

# LAPORAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2024



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARADISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN 2024

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tahunan  
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Sulawesi Tengah 2024



Sigi, Desember 2024  
Mengesahkan :  
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Sulawesi Tengah



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan selesainya Laporan PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah Tahun 2024. BPSIP Sulawesi Tengah terus berupaya memberikan pelayanan yang baik dan transparan sebagai salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Laporan ini berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2024, dan menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh staf dengan penuh tanggungjawab melalui perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gambaran tersebut menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik (*public service*) dalam birokrasi publik di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah. Selain itu agar laporan ini menjadi alat kontrol, maka laporan ini disajikan dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan informasi, baik internal maupun eksternal BPSIP Sulawesi Tengah.

Kami berharap agar apa yang telah kami lakukan dan kami sampaikan dalam laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk BPSIP Sulawesi Tengah. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami membuka diri dalam menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Tengah ke depan.

Sigi, Desember 2024

PPID Pelaksana

UPT BPSIP Sulawesi Tengah,



Dr. Femmi Nor Fahmi, SPi., MSi.  
NIP. 19691125 199903 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
I. SEKILAS PPID UNIT KERJA.....	5
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA.....	6
III. MAKLUMAT LAYANAN PPID .....	7
IV. SDM DAN ANGGARAN PPID .....	8
V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM SATU TAHUN 122	
VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, Pelayanan Terlama Dan Rata-Rata Pelayanan .....	122
VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN .....	122
IX. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN.....	133
X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN.....	133
XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN.....	133
XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT Pelaksana Teknis (Inovasi Berupa Aplikasi, Kebijakan Dan Lainnya) ....	144
XIII. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI .....	155
XIV. PENUTUP .....	166

## **I. SEKILAS PPID UNIT KERJA**

Informasi merupakan komponen vital dalam kehidupan individu dan ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi ciri penting negara demokratis. Keterbukaan informasi publik adalah sarana yang memungkinkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sulawesi Tengah adalah entitas yang dibentuk untuk mengelola layanan informasi publik di lingkup unit kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik memiliki kewajiban memberikan akses informasi yang resmi dan lengkap kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak berkomunikasi, mengembangkan diri, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam mencari, memilih, dan menggunakan informasi yang faktual serta dapat dipercaya.

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), BPSIP Sulawesi Tengah mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai:

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas utama PPID BPSIP Sulawesi Tengah meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, menghimpun, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi publik yang relevan dan akurat.
2. Pelayanan Informasi Publik, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan. Menjawab permintaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengelolaan Sengketa Informasi, menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait permintaan informasi publik.
4. Pengembangan Kapasitas dan Keterbukaan Informasi. Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai di unit kerja dan masyarakat.

Manfaat kehadiran PPID BPSIP Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik. Memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai undang-undang. Mempermudah koordinasi antara instansi dalam pengelolaan dan distribusi informasi. PPID BPSIP

Sulawesi Tengah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

## **II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA**

Program dan kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat unit kerja dirancang untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah contoh program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID BPSIP Sulawesi Tengah:

1. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi
  - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)  
Menyusun dan mengklasifikasikan informasi publik yang tersedia secara berkala, serta yang wajib diumumkan, diumumkan secara serta-merta, atau dikecualikan.
  - b. Pemutakhiran Informasi di Website Portal PPID BSIP Sulawesi Tengah  
Mengelola dan memperbarui konten informasi pada portal resmi PPID unit kerja, seperti laporan keuangan, agenda kegiatan, dan peraturan.
  - c. Publikasi Media Sosial  
Menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik secara cepat dan luas.
2. Program Pelayanan Informasi Publik
  - a. Penyediaan Layanan Permohonan Informasi  
Membuka kanal layanan permohonan informasi melalui sistem online, email, atau loket khusus di kantor unit kerja.
  - b. Pelayanan Langsung  
Menyediakan fasilitas pelayanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan informasi di kantor PPID.
  - c. Sistem Monitoring Permohonan Informasi  
Membuat sistem untuk melacak dan memonitor status permohonan informasi yang diajukan masyarakat.
3. Program Pengelolaan dan Pengamanan Dokumentasi
  - a. Arsip dan Digitalisasi Dokumen  
Mengelola arsip fisik dan digitalisasi dokumen yang sering diminta masyarakat.
  - b. Penerapan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (e-Document)  
Membangun sistem elektronik untuk mengelola dan mencari dokumen secara efisien.
4. Program Edukasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi
  - a. Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi  
Mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi untuk meningkatkan pemahaman pegawai unit kerja tentang kewajiban PPID.
  - b. Penyebarluasan Buku Saku atau Panduan PPID  
Membagikan panduan atau buku saku terkait prosedur pelayanan informasi kepada masyarakat.
  - c. Pelatihan Internal untuk Petugas PPID

- Melatih petugas PPID dalam hal pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
5. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi PPID
    - a. Pembangunan Aplikasi Layanan Informasi  
Mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile untuk permohonan informasi publik.
    - b. Peningkatan Keamanan Data  
Melakukan audit keamanan sistem informasi untuk melindungi data sensitif yang dikecualikan dari publikasi.
    - c. Integrasi Data dengan Unit Kerja Lain  
Menghubungkan data PPID unit kerja dengan data dari unit kerja lain untuk mempercepat akses informasi.
  6. Program Penanganan Sengketa Informasi
    - a. Pembentukan Tim Penanganan Sengketa Informasi  
Menyiapkan tim yang bertugas menangani dan merespons sengketa informasi publik.
    - b. Penyediaan Fasilitas Mediasi  
Menyediakan ruang mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi secara damai.
    - c. Penyusunan Laporan Sengketa Informasi  
Membuat laporan sengketa informasi dan hasil mediasi untuk evaluasi.
  7. Program Pelaporan dan Evaluasi Layanan Informasi
    1. Laporan Tahunan PPID  
Menyusun laporan tahunan yang memuat informasi tentang kegiatan PPID, jumlah permohonan informasi, dan kinerja layanan informasi.
    2. Evaluasi Kepuasan Layanan  
Mengadakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.
    3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi  
Mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kinerja PPID dan memperbaiki layanan.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan ini, PPID unit kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga terkait.

### **III. MAKLUMAT LAYANAN PPID**

Sebagai badan publik, BPSIP Sulawesi Tengah berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. BPSIP Sulawesi Tengah memastikan setiap masyarakat dapat memperoleh layanan dengan mudah dan cepat, komitmen ini tidak hanya menunjukkan dedikasi BPSIP Sulawesi Tengah dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanian. Maklumat pelayanan merupakan salah satu penilaian

kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sejak terbentuknya BPSIP Sulawesi Tengah maka telah dideklarasikan maklumat layanan kepada masyarakat, dan telah ditandatangani oleh Kepala BPSIP Sulawesi Tengah dalam kesempatan *Public Hearing*.



#### IV. SDM DAN ANGGARAN PPID

Demi meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis dan terintegritas maka dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dibentuk dengan nomor SK 45/OT.200/H.12.20/1/2024 dengan susunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) terdiri dari Atas PPID Pelaksana, PPID Pembantu/Ketua Pelaksana, Sekretaris PPID Pelaksana, Bagian Pelayanan Infromasi, Bagian Pengelolaan Informasi, Bagian Dokumentasi dan Arsip, dan Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024		Kepada
Himbang	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang dapat, tetapi, sejalan dengan keharusan dan tertibnya dilaksanakan perlu untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok melalui penyelesaian Sengketa Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah;</li><li>b. Bahwa agar Penerapan Informasi publik dan Dokumentasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelesaian sengketa dalam surat keputusan;</li><li>c. Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi persyaratan dasar dalam Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi persyaratan dasar dan merupakan tanda wujud ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;</li><li>d. Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi persyaratan dasar dan merupakan tanda wujud ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pemerintah UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>8. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Layanan Informasi Publik;</li><li>9. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pemerintah Sanggutan Informasi Publik;</li><li>10. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Sanggutan Informasi Publik;</li><li>11. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah dan Dokumentasi dan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;</li><li>12. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2002 Tentang Peraturan Pemerintah;</li><li>13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Pertanian;</li><li>14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perseku Teknis Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;</li></ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Nomor 63, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/2008;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10/2008, Tambahannya Peraturan Pemerintah Nomor 49/2008;</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52/2000;</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/2009;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 46, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/2010;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dimulai dari hari tersebut ke depan berdasarkan ketentuan atau dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li></ul>
		<p>Diketahui D : <i>Sig Dok. Jasa</i>, 2 Januari, 2024</p> <p>Nomor : <i>Nor Fahmi, S.Pi., M.Si. NIP. 19681125199032001</i></p>
		<p>Tersibut/Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Membutuhkan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jawa Barat</li><li>2. Sesuai dengan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta</li><li>3. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Jakarta</li><li>4. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor</li><li>5. Masing-Masing yang bersangkutan</li><li>6. Atas</li></ul>

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Nomor : 45/DOT.200/12.20/1/2024  
Tanggung : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024


**SUSUNAN PEJABAT PENGETAHUAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Manger PPID dan Koordinator Pelaksana	Dr. Ferma Nur Fahmi, S.P., M.Si.
2.	Koordinator Pelaksana	Bambang Gunarto, S.T., M.Si.
3.	Gelembung PPID Pelaksana	Sri Karyati, S.Pd.
4.	Dinas Pengelolaan Informasi	
5.	Koordinator Anggota	Sri Hamidah, S.Sos., SP 1. Dwi Astuti, S.P. 2. Zulkarnain Fadil Muhammed 3. Widya Putri, S.P. 4. Eddy Kurniawan (SATPAM)
6.	Bagan Pengelolaan Informasi	Dr. Herminia, S.P., M.Si. 1. Tima Febrianti, S.P., M.Sc. 2. Nasirah Muallif, S.P. 3. Sri Dewi, S.P. 4. Ismedyati, Nenawati, S.Kom
7.	Bagan Dokumentasi dan Arsip	Harmawita Imran, S.P., H.Si 1. Andi Dwi, S.P. 2. Rizka, SST 3. Dwi 4. Harry Sartika

Diketahui di : Sigi  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  


Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Nomor : 45/DOT.200/12.20/1/2024  
Tanggung : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PEMBANTU PELAKSANA  
PEJABAT PENGETAHUAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Diketahui di : Sigi  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

  
Dr. Ferma Nur Fahmi, S.P., M.Si.  
NIP.19611225 199003 2 001

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID BSIP Sulawesi Tengah dan menjamin kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta melaksanakan program kerja yang relevan dengan tugas dan fungsi PPID maka dibutuhkan penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.

Rincian anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan PPID selama satu tahun, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

<b>Layanan PPID, Pustaka, Database dan Website</b>		
<b>URAIAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>
Belanja Bahan	7.000.000,-	4.926.500,-
Belanja Barang Persediaan	3.000.000,-	2.999.000,-
Belanja Barang Konsumsi		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,-	15.000.000,-
Total Pembiayaan	25.000.000,-	24.998.800,-

Berdasarkan sajian tabel terkait anggaran tersebut terlihat bahwa anggaran untuk PPID belum berdiri sendiri, akan tetapi masih mencakup dengan pembiayaan lainnya, dalam hal ini adalah Pustaka, Website dan Database BPSIP Sulawesi Tengah.

## V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di BPSIP Sulawesi Tengah yaitu, ruang layanan PPID, ruang *Agriculture Operation Room* (AoR), ruang auditorium. Tersedia juga sarana untuk penyandang disabilitas (kursi roda, jalur kursi roda, tongkat bantu jalan, informasi dalam bentuk tulisan Braille, alat bantu dengar, *railing toilet*), dan juga ruangan lainnya seperti nama ruangan, rambu penunjuk arah (keluar-masuk), jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, titik kumpul, toilet, sarana cctv, area parkir, *speaker* di setiap ruangan, mushola, Ruang rapat dan perpustakaan.

## Ruang Layanan PPID



## Ruang Agriculture Operation Room (AOR)



## Ruang Auditorium



## Sarana Untuk Penyandang Disabilitas



Kursi Roda



Jalur Kursi Roda



Tongkat



Tulisan Braille



Alat Bantu Dengar



Railing Toilet



Rambu Penunjuk



Alat Pemadam Kebakaran




Titik Kumpul



Toilet



CCTV



Area Parkir



**Mushola**



**Perpustakaan**

## **VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM SATU TAHUN**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah selama Tahun 2024 menerima empat Permohonan Informasi Publik dan ditindaklanjuti melalui *Whatsapp Care* BPSIP Sulawesi Tengah dan Kunjungan Langsung. Data lengkap permohonan informasi publik tersebut sebagaimana terlampir.

## **VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMA DAN RATA-RATA PELAYANAN)**

Pelayanan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah melalui *whatsapp Care* dan kunjungan langsung, dengan waktu rata-rata pelayanan informasi publik membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Data tersebut sebagaimana terlampir.

## **VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

Waktu pelayanan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah dalam pelayanan keberatan adalah **Nihil** atau tidak ada pengajuan keberatan. Data tersebut sebagaimana terlampir.

## **IX. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN**

Berdasarkan data PPID 2024 terlihat bahwa **tidak ada** permohonan pelayanan informasi publik yang ditolak selama tahun 2024, karena semua permohonan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah semuanya diterima dan diproses sesuai prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Data tersebut sebagaimana terlampir.

## **X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN**

Usia pemohon layanan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah selama tahun 2024, mulai dari usia 21-30 tahun (2 orang), usia 41-50 tahun (1 orang) dan usia di atas 50 tahun (1 orang). Jenis kelamin pemohon layanan informasi publik yaitu laki-laki (2 orang) dan perempuan (2 orang). Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan dan pendidikan dikategorikan sebagai berikut 2 orang PNS/TNI/Polri dan 2 orang pelajar mahasiswa. Data tersebut sebagaimana terlampir.

## **XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN**


Pemohon informasi publik BPSIP Sulawesi Tengah berdasarkan kategori pengelompokan meliputi kategori informasi kepegawaian 1 pemohon, informasi pengadaan barang dan jasa 1 pemohon dan lainnya 2 pemohon. Data tersebut sebagaimana terlampir.

LAPORAN BULANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 BPSIP SULAWESI TENGAH										
NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	USIA	PEKERJAAN INSTANSI	SALURAN PERMOHONAN	INFORMASI PUBLIK YANG DIBUTUHKAN	KATEGORI INFORMASI	TINDAK LANJUT PETUGAS	WAKTU PELAYANAN	STATUS
JANUARI										
Nihil										
FEBRUARI										
Nihil										
MARET										
1.	13 Maret 2024	Ardita Safitri Toana	21-30 Tahun	Mahasiswa	Melalui Via WA Kantor	Permohonan Data	Lainnya (Data Jajar Legowo)	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
APRIL										
Nihil										
MEI										
Nihil										
JUNI										
2.	21 Juni 2024	Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.	>50 Tahun	PNS	Melalui Surat	Persiapan e-purchasing Katalog Elektronik	Kepegawaian	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
JULI										
Nihil										
AGUSTUS										
3.	28 Agustus 2024	Riri Eka Saputra, S.Ars	41-50 Tahun	PNS	Datang Langsung	Klarifikasi Referensi Mengenai Peserta Tender	Pengadaan Barang dan Jasa	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
SEPTEMBER										
Nihil										
OKTOBER										
4.	22 Oktober 2024	Ni Komang Sri Sastryanti	20-30 Tahun	Mahasiswa	Datang Langsung	Data Penerapan GAP untuk kualitas dan Daya saing produk Pertanian	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
NOVEMBER										
Nihil										
DESEMBER										
Nihil										

## XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS (INOVASI BERUPA APLIKASI, KEBIJAKAN DAN LAINNYA)

Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berupa media sosial sangat dibutuhkan hingga saat ini, begitu juga BPSIP Sulawesi Tengah memiliki portal media sosial di antaranya seperti Facebook, Website, Instagram, YouTube, Twitter atau X dan Tik Tok yang dapat diakses oleh pengguna layanan. Setiap platform media sosial tersebut selalu di kelola setiap harinya oleh tim website dan sosial media BPSIP Sulawesi Tengah.

### PORTAL MEDSOS BPSIP SULAWESI TENGAH



PPID harus dapat berinovasi dalam pelayanan prima untuk pengguna informasi sehingga diperlukan peran teknologi yang dipandang perlu meningkatkan kualitas kinerja PPID. Salah satu peningkatan pelayanan PPID Sulawesi Tengah tahun 2024 tersebut yaitu menyediakan layanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang dapat dengan mudah diakses bagi pengguna layanan menggunakan telepon seluler. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini (pada tahun 2024) akses layanan SKM secara *online* dari Kementerian Pertanian mengalami gangguan dan tidak dapat diakses secara umum. Sehingga BPSIP Sulawesi Tengah berinisiatif untuk

membuat link SKM dan juga Barcode untuk mempermudah pengaksesannya. Berikut link SKM yang dapat di akses yaitu <https://bit.ly/IKMBSIPSulteng> dan Barcodnya.



Inovasi lainnya pada tahun 2024, yang terbaru ada di bidang perpustakaan dengan menyajikan barcode informasi komoditas. Hal ini ditujukan agar mempermudah pengguna layanan jika ingin mengetahui asal tanaman tersebut yang terdapat di BPSIP Sulawesi Tengah dengan beberapa contoh sebagai berikut :



### XIII. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI

Kendala yang di hadapi adalah, angaran yang belum difokuskan untuk kegiatan atau kebutuhan PPID secara khusus. Selama ini anggaran PPID masih berada dalam satu paket dengan kegiatan lainnya. PPID Sulawesi Tengah anggarannya menyatu dengan pembiayaan untuk website, perpustakaan dan database. Sehingga hal ini membatasi pelaksanaan PPID. Sedangkan untuk sarana pendukung PPID juga masih terbatas, hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas PPID sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa. Sehingga untuk kelengkapannya masih membutuhkan biaya pengadaan sarana.

Selain itu tantangan lainnya juga darisegi kebutuhan akan tenaga IT yang mendukung pelaksanaan PPID BPSIP Sulawesi Tengah, sangat dirasakan terbatas. Belum ada tenaga IT yang khusus melaksanakan pelayanan PPID

Solusi yang ditempuh adalah mengajukan rencana anggaran khususnya untuk PPID yang terpisah dengan pembiayaan lainnya, menyusun rencana untuk tahun berikutnya dan mengajukan kbutuhan sarana prasarana pendukung PPID lainnya, dan mengusulkan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM bidang IT.

#### **XIV. PENUTUP**

Pelaksanaan pelayanan publik melalui PPID BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Hal ini terlihat dari berbagai pemenuhan layanan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun permintaan secara *online*. Dari semua itu terdapat empat permohonan yang diterima, dan tidak terdapat permohonan yang ditolak, dengan waktu-rata-rata pelayanan 1-2 hari, serta tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan. Untuk itu PPID BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 mendapatkan predikat ‘menuju informatif’ di mana sebelumnya berkategori ‘tidak informatif’.

Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan PPID BPSIP Sulawesi Tengah, seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana prasarana, serta dukungan SDM berbasis IT. Namun demikian PPID BPSIP Sulawesi Tengah bertekad untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanannya di tahun-tahun berikut, agar tersedia informasi bagi masyarakat secara terbuka.